

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 74 TAHUN 2015, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNIASIH KECAMATAN TEGALBULEUD PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. UJANG RUHIMAT, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud.

Dasar Hukum Keputusan ini :

UU No 14 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. UJANG RUHIMAT sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

Mengangkat Sdr, BAYU BAGUS MULYANA sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2015.

-